

## **BAB IV**

### **NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN MASLAHAH MURSALAH**

#### **A. Hukum Pernikahan Sirri Menurut Syafi'iyah**

##### **1. Nikah sirri pandangan syafi'iyah**

Menurut ulama' syafi'iyah nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak dan kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.

Nikah sirri adalah suatu pernikahan, dimana meski telah memenuhi syarat rukun nikah tetapi karena alasan tertentu tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum islam pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, kabul, dua orang mempelai, saksi. Nikah sirri masih sering dijadikan alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materil, belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

##### **2. Hukum nikah sirri menurut syafi'iyah**

Dalam hukum islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin

diseluruh dunia dibandingkan dengan hukum-hukum muamalah yang lain.

Perkawinan adalah *mistaqon ghalidhan*. Atau ikatan kokoh yang dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, para ulama' menyatakan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, dan dua orang saksi, ijab dan qabul, kewajiban bersaksi adalah pendapat Iman Syafi'I, Hanafi, dan Hanbali.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa syarat dan sahnya perkawinan adalah:

- a. Tidak ada hubungan kekerabatan antara suami dan istri.
- b. *Shigat* ijab kabut tidak dibatasi oleh waktu.
- c. Adanya wali.
- d. Ada persaksian (disaksikan).
- e. Tanpa paksaan.
- f. Ada kejelasan calon suami.
- g. Tidak sedang ihram.
- h. Ada mahar.
- i. Tidak ada kesepakatan untuk menyembuyikan akad nikah salah satu calon mempelai.

j. Tidak sedang menderita penyakit keras.

Menurut ulama' syafi'iyah bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan rukun akad nikah. Tetapi melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya tanpa terkecuali permasalahan saksi, saksi diwajibkan ada dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Sebagaimana pernikahan hukumnya tidak sah dengan hadirnya isteri tanpa adanya persaksian, keduanya wajib di kenakan sanksi hukuman sebagaimana sanksi zina yaitu di cambuk atau di rajam jika ia melakukan hubungan suami isteri dan mengakui perbuatannya, melakukan hubungan intim bisa dikenakan sanksi dengan empat orang saksi sebagaimana sanksi menuduh zina dan tidak ada dispensasi bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya

Kedua orang yang menikah sirri tidak wajib di hukum jika dia melangsungkan pernikahannya dengan menampakkan kepada publik misalkan dengan mengadakan acara walimah, atau dengan satu saksi tanpa wali atau kedua saksi yang fasiq.

## **B. Analisis Terhadap Pemikiran Ulama' Syafi'iyah Tentang Nikah Sirri Di Tinjau Dari Masalah Mursalah**

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus di akui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak dapat diabaikan . konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan kepada kewenangan pribadi. Sebagai contoh kasus nikah sirri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tetapi lebih kepada faktor konsekuensi pengalaman ibadah kepada Allah SWT.

Dalam praktik nikah sirri dinilai bahwa pernikahan sirri sah dalam sudut pandang agama namun kurang *masalah* dalam sudut pandang negara. Hal ini dikarenakan ketika melakukan pernikahan sirri kedua mempelai tidak mendapatkan buku nikah sehingga akan mempersulit untuk mengurus dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan data keluarga, selain itu adanya dampak negatif yaitu tidak adanya kekuatan hukum tetap dari negara.

Adanya teori *masalah mursalah* sebagai dasar untuk melihat sejauh mana nilai kemaslahatan dalam praktik tersebut. Maslahat ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sehingga kemaslahatan ini berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh

manusia. Dari segi eksistensi, *masalah mursalah* merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syarak yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Dalam hal ini berdasarkan *masalah mursalah* peneliti menyimpulkan bahwasanya pernikahan sirri kurang, bahkan sudah tidak relevan apabila dilaksanakan di zaman sekarang karena nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pelakunya, sehingga pernikahan sirri akan membawa kesukaran bagi para pelakunya ketika mengurus kepentingan-kepentingan pribadi yang membutuhkan dokumen resmi dari negara serta akan membawa dampak negatif terutama bagi istri dan anak yang mana status keduanya tidak jelas di mata hukum dan hak-hak keduanya tidak dapat dilindungi oleh hukum.